

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan korban, secara fisik dan psikologis. Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan dari perubahan undang-undang ini adalah memberikan perlindungan yang lebih baik kepada saksi dan korban, termasuk dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak. Namun, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan *obstruction of justice* yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

*Obstruction of justice* merupakan tindakan yang mengancam atau menggunakan kekerasan, atau menggunakan surat komunikasi yang mengandung ancaman, dengan maksud memengaruhi, menghalangi, atau berupaya menghambat proses administrasi peradilan atau proses hukum yang semestinya.<sup>1</sup>

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam buku mereka yang berjudul "Peradilan Bebas Negara Hukum dan *Contempt of*

---

<sup>1</sup> Hukum Online, Kedudukan Obstruction Of Justice, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=all> Diakses 28 Oktober 2023

*Court," obstruction of justice* adalah perbuatan yang memiliki tujuan atau dampak untuk memperlambat proses hukum dan mengacaukan fungsi yang semestinya dalam suatu proses peradilan.<sup>2</sup>

Tindakan *obstruction of justice* dianggap sebagai tindakan kriminal karena dapat menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, *obstruction of justice* termasuk dalam kategori perbuatan pidana contempt of court atau penghinaan pada pengadilan.<sup>3</sup>

Di Indonesia, perbuatan *obstruction of justice* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 221 KUHP menjelaskan bahwa *obstruction of justice* adalah tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya menghalang-halangi suatu proses hukum. *Obstruction of justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk upaya melemahkan pembuktian agar tidak menghasilkan putusan tertentu. Secara hukum, tindakan semacam ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam KUHP dan hukum pidana khusus. Seseorang yang terbukti melakukan *obstruction of justice* dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal

---

<sup>2</sup> Seno Adji et.al., 2007 Peradilan Bebas dan Contempt of Court, Diadit Media, Jakarta, hal 42

<sup>3</sup> Ibid, hal 43

12 tahun dan denda hingga Rp 5 juta. Tindakan ini biasanya terjadi selama proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.<sup>4</sup>

Secara normatif, tindakan menghalangi proses penyelidikan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hukum pidana khusus, tindak Pidana tersebut disebut sebagai *obstruction of justice*. Pengaturan *obstruction of justice* dalam KUHP dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai suatu tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 dan ke-2.<sup>5</sup> Dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa, ”setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”<sup>6</sup> Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>4</sup> Hukum Online, Kedudukan Obstruction Of Justice, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=all> Diakses 28 Oktober 2023

<sup>5</sup> Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction Of Justice*. Jakarta: Themis Book, 2015. Hlm. 33-37.

<sup>6</sup> Moeljat Nomor Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016. Hlm. 83.

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 221 KUHP, dianggap tidak dapat dicapai berbagai bentuk perbuatan, dan itu ditetapkan sebagai kejahatan menghalangi keadilan, dan pidana pasal ini sangat ringan, salah satu kendala yang sering muncul adalah tingkat resistensi dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses peradilan terhadap ketentuan hukum yang ada. Penghambatan proses peradilan pidana dilakukan oleh seseorang dalam penegakan hukum, pemerintah, atau politisi karena mereka memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam kasus tersebut. Hal tersebut juga dapat terjadi dikarenakan manusia pada umumnya telah mempunyai naluri dasar bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri (subjektif), maka harus ada sarana pemaksaan untuk menjamin bahwa dia tidak akan bertindak demi keuntungannya sendiri.

Maka dapat disimpulkan bahwa *obstruction of justice* ini bisa terjadi bahkan di instansi penegak hukum yang sangat penting, hal ini ditakutkan akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Tindakan *obstruction of justice* bahkan juga bisa terjadi di instansi mana pun bahkan setiap orang memiliki potensi untuk melakukan tindakan tersebut.

Dasar hukum *obstruction of justice* dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di

sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau para saksi dalam perkara korupsi dapat dihukum dengan pidana penjara mulai dari tiga hingga dua belas tahun, serta denda antara Rp150 juta hingga Rp600 juta.<sup>7</sup>

Terdapat tiga unsur yang harus ada untuk menjatuhkan hukuman pidana dalam kasus *obstruction of justice*:

1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*).
2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*).
3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan maksud mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).<sup>8</sup>

Beberapa peradilan di Amerika menambahkan satu syarat tambahan, yaitu bahwa pelaku harus memiliki motif tertentu, seperti ingin lepas dari tuntutan atau mengurangi masa tahanan, untuk dapat dijatuhi hukuman *obstruction of justice*. Tanpa adanya maksud, seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 221 KUHP, sebagai contoh, jika seseorang membantu orang lain melarikan diri tanpa mengetahui bahwa orang tersebut telah

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>8</sup> Oemar Seno Adji, et.al. Peradilan Bebas dan Contempt Of Court. Jakarta: Diadit Media, 2007. Hlm. 285

melakukan tindak pidana, maka penolong tersebut tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 221 KUHP.

Contoh kasus *obstruction of justice* yang ada di Indonesia yaitu Pada kasus *obstruction of justice*, dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-124/JKTSL/10/2022, terdakwa Hendra Kurniawan bertindak sebagai pihak yang memberikan perintah kepada anak buahnya dalam penggantian kamera pengintai *Digital Video Recorder Close Circuit Television* atau (CCTV) yang merekam seluruh kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di kompleks Polsek Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terungkap bahwa terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui melalui keterangan stafnya bahwa salah satu kamera CCTV menunjukkan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup setelah Ferdy Sambo tiba di rumah dinas yang berbeda dengan peristiwa yang diceritakan sebelumnya oleh Ferdy Sambo. Terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui cerita tersebut dari saksi Arif Rachman Arifin yang mana pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin sudah melihat rekaman CCTV bahwa pada saat itu Brigadir J belum meninggal. Ketika mengetahui hal tersebut, dalam pertemuan antara ketiganya, Ferdy Sambo memerintahkan saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file DVR CCTV tersebut dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengecek dan memastikan pekerjaan saksi Arif Rachman Arifin beres dalam menghapus file tersebut. Kasus Brigadir J yang dilakukan

oleh oknum kepolisian telah dianggap memenuhi kriteria sebagai *obstruction of justice*.<sup>9</sup>

*Obstruction of justice* dalam konteks tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu kondisi ketika tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur terjadi, seringkali pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan kasus tersebut dapat melakukan tindakan *obstruction of justice* untuk menghentikan atau menghalangi proses peradilan, menyulitkan penyelidikan, atau merusak bukti-bukti yang dapat digunakan dalam kasus tersebut.

Keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana adalah salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Tujuannya adalah mencari kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam praktek perkara pidana, seringkali muncul tantangan ketika satu-satunya saksi hadir dalam persidangan. Ini menjadi persoalan karena dalam peradilan pidana berlaku prinsip "*unus testis nulus testis*" yang berarti satu saksi bukanlah saksi, sehingga tanpa dukungan alat bukti lain, putusan hakim dapat menjadi lepas dari tuntutan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Amelia Mardhatilla, 2023, Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan, *Journal of Legal Studies*, Universitas Jambi

<sup>10</sup> Prasetyo Margono, 2017, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

Posisi saksi dalam proses peradilan pidana sangat penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, ketiadaan saksi dalam suatu perkara memiliki dampak besar. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, peran saksi memegang posisi kunci. Kasus pelanggaran hukum sering kali terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat, dan keterangan saksi menjadi acuan penting bagi hakim dalam memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

Dengan demikian, saksi tidak hanya menjadi faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta, tetapi juga menjadi landasan untuk menemukan bukti-bukti lain yang menguatkan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan. Keterlibatan saksi, baik sebagai korban, pelapor, maupun saksi lainnya, memiliki konsekuensi signifikan dalam menjalani peran mereka dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi diantara ketiganya. Hal



ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berikut adalah beberapa hubungan antara *obstruction of justice*, tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014:

1. Pengarahan saksi anak untuk berbohong atau tidak memberikan kesaksian: Pelaku tindak pidana seksual terhadap anak mungkin mencoba mempengaruhi anak korban atau saksi untuk memberikan kesaksian palsu atau untuk tidak bersaksi. Tindakan ini adalah bentuk *obstruction of justice* karena mengganggu proses peradilan yang seharusnya berjalan dengan adil.
2. Penghancuran bukti-bukti: Pelaku atau terkait dengan kasus tindak pidana seksual dapat mencoba menghancurkan bukti-bukti yang bisa digunakan dalam peradilan, seperti pesan teks, foto, atau barang bukti fisik yang dapat menguatkan kasus tindak pidana seksual.
3. Intimidasi atau ancaman terhadap saksi atau korban: Pelaku atau orang-orang terkait mungkin mencoba mengintimidasi atau mengancam saksi anak atau korban agar tidak bersedia bersaksi.

Tindakan semacam ini juga dapat dianggap sebagai *obstruction of justice*.

4. Penghalangan proses penyelidikan: Dalam beberapa kasus, pelaku atau pihak terkait mungkin mencoba menghalangi proses penyelidikan dengan cara menghalang-halangi akses penyidik ke informasi penting atau mengganggu upaya penyidikan. Hal ini dapat merusak proses hukum yang seharusnya.
5. Manipulasi proses peradilan: Pelaku atau terkait dengan kasus tindak pidana seksual mungkin mencoba memanipulasi proses peradilan dengan menggunakan taktik hukum yang bisa memperlambat atau menghambat proses hukum. Tindakan ini juga dapat dianggap sebagai *obstruction of justice*.

Dalam kasus-kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berperan penting dalam melindungi hak-hak anak korban dan memberikan perlindungan kepada mereka. Ketika *obstruction of justice* terjadi dalam konteks ini, undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menindak pelaku *obstruction of justice* dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual.

Berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terabaikannya elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, tentu muncul dilema bagi saksi, disisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah Undang-undang karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>11</sup> Ibid

Contoh kasus *obstruction of justice* dalam tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur dapat mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk menghentikan atau mengganggu proses penyelidikan atau peradilan, yang pada akhirnya menghalangi penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada pelaku. Sebagai contoh kasus misalnya kasus intimidasi terhadap saksi anak, Seorang pria dewasa didakwa melakukan tindak pidana seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Setelah korban mengungkapkan pengalaman traumatis tersebut kepada pihak berwenang, penyelidikan pun dimulai. Namun, keluarga pelaku berusaha mengintimidasi saksi anak dengan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan jika dia bersaksi atau memberikan kesaksian yang merugikan bagi pelaku.

Pihak keluarga pelaku juga mencoba memberikan hadiah atau imbalan kepada saksi anak untuk membuatnya tidak bersedia bersaksi atau memberikan kesaksian yang mendukung pelaku. Mereka bahkan mencoba meyakinkan saksi anak bahwa proses hukum akan merugikan dirinya dan keluarganya. Tindakan intimidasi semacam ini bertujuan untuk membuat saksi anak takut dan menghentikan partisipasinya dalam proses hukum.

Pada kasus ini, *obstruction of justice* terjadi ketika keluarga pelaku melakukan tindakan yang menghalangi proses penyelidikan dan peradilan dengan mengintimidasi saksi anak. Tindakan ini tidak hanya dapat merugikan

korban, tetapi juga merusak proses peradilan yang adil dan dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana seksual. Sebagai akibatnya, penegak hukum harus mengambil tindakan yang tegas untuk melindungi saksi anak dan memastikan bahwa *obstruction of justice* tidak berhasil mengganggu proses hukum.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.<sup>12</sup>

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan

---

<sup>12</sup> Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya* Child Sexual Abuse: Impact And Handling, Sosio Informa, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.<sup>13</sup>

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A Jawa Barat), sejak tahun 2012 pihaknya telah menangani 56 kasus kekerasan seksual pada anak dan jika ditambah 52 korban emon, maka korban sebanyak 108 anak di Jawa Barat yang menjadi korban kekerasan seksual dan pelaku kekerasan seksual pada anak biasanya orang dekat atau dikenal korban, bahkan dari 56 kasus yang ditangani PPT2PA mayoritas pelakunya adalah anggota keluarga seperti ayah tiri, ayah kandung, saudara, dan orang dekat lainnya.<sup>14</sup>

Menurut Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ciamis, kasus kekerasan di Ciamis meningkat dan kebanyakan pelakunya adalah ayah tiri, terdapat beberapa faktor penyebab pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya. Faktor penyebabnya yaitu faktor ekonomi, kemudian kepercayaan dari sang ibu kandung kepada ayah tiri untuk mengasuh anak kandungnya. Sehingga pada saat kejadian sang ibu kandung seolah-olah tidak merasa percaya bahwa

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ermaya Sari Bayu Ningsih, 2018, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang, Jurnal Bidan "Midwife Journal", STIKes Dharma Husada Bandung

pelakunya adalah suaminya sendiri atau bapak tiri.<sup>15</sup> Terjadinya kekerasan seksual adalah karena tidak berdayanya korban di hadapan pelaku. Sehingga pelaku leluasa memaksa korban dan pelaku berusaha mengintimidasi saksi anak dengan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan jika dia bersaksi atau memberikan kesaksian yang merugikan bagi pelaku.

Kasus di Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, menggambarkan dengan jelas kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi anak korban tindak pidana seksual selama proses peradilan. AR dan FN, yang menjadi korban tindak pidana seksual oleh kakek tiri mereka, mengalami berbagai dampak negatif. AR mengalami trauma yang mendalam, ketakutan, kecemasan, dan kehilangan semangat, sementara FN merasakan kesakitan fisik yang berkelanjutan.

Upaya perlindungan anak selama proses peradilan harus melibatkan berbagai mekanisme untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak, seperti penyediaan ruang aman untuk memberikan kesaksian tanpa rasa takut atau tekanan, pendampingan psikologis, dan dukungan hukum.

Intimidasi terhadap korban dan saksi oleh pelaku dan pihaknya, seperti yang dialami oleh AR dan FN menambah tantangan dalam proses peradilan. Pelaku seringkali menggunakan kekuatan atau kekuasaan mereka untuk

---

<sup>15</sup> Tegar Anjar, P2TP2A Tanggapi Isu Tingginya Angka Kekerasan Seksual di Ciamis, melalui <https://buletinindonesianews.com/p2tp2a-tanggapi-isu-tingginya-angka-kekerasan-seksual-di-ciamis> Diakses 8 Oktober 2023

menghalangi kesaksian yang benar, yang menjadi potensi upaya *obstruction of justice* dan merusak integritas sistem hukum dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat menutupi kelemahan dalam sistem hukum terkait perlindungan saksi dan korban. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses dan pemberian perlindungan yang cepat dan efektif, terutama bagi korban yang berada di daerah terpencil.

Peran psikolog forensik juga sangat penting dalam mendampingi anak korban tindak pidana seksual untuk mengatasi trauma dan mempersiapkan mereka memberikan kesaksian di pengadilan. Selain itu, pendampingan oleh keluarga, dukungan emosional, dan perlindungan dari intimidasi selama proses peradilan sangatlah krusial.

Dalam rangka memastikan perlindungan yang efektif bagi anak korban tindak pidana seksual, sistem peradilan pidana harus memiliki mekanisme yang kuat untuk mencegah dan menangani upaya *obstruction of justice*, serta menyediakan dukungan psikologis dan hukum yang memadai. Dengan demikian, keadilan bagi anak-anak korban dapat ditegakkan dengan lebih baik, dan mereka dapat menjalani proses pemulihan dengan lebih efektif.

Berdasarkan maraknya kasus tindak pidana seksual terhadap anak yang mayoritas pelaku adalah anggota keluarga dan orang terdekat serta



adanya potensi upaya *obstruction of justice* di Kabupaten Ciamis, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul Analisis *Obstruction of justice* Dalam Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka tersusun rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana seksual dijaga selama proses peradilan, dan sejauh mana *obstruction of justice* dapat mengganggu upaya perlindungan anak di bawah umur di Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimanakah ketentuan *obstruction of justice* menurut pasal 221 KUHP dalam tindak pidana seksual terhadap anak dibawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban?
3. Bagaimanakah pengaruh *obstruction of justice* dalam penegakan hukum pidana berdasarkan pasal 221 KUHP dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Ciamis?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, secara eksplisit tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana seksual dijaga selama proses peradilan, dan sejauh mana *obstruction of justice* dapat mengganggu upaya perlindungan anak di bawah umur di Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui ketentuan *obstruction of justice* menurut pasal 221 KUHP dalam tindak pidana seksual terhadap anak dibawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban.
3. Untuk menganalisis pengaruh *obstruction of justice* dalam penegakan hukum pidana berdasarkan pasal 221 KUHP dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Ciamis.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan memiliki manfaat yang signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan *obstruction of justice* dalam konteks tindak pidana seksual terhadap anak, serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan secara praktis dan teoritis. Kegunaan secara praktis dan teoritis dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1.4.1. Kegunaan Praktis

#### a. Peningkatan Penegakan Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Ciamis untuk lebih efektif menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang *obstruction of justice*, penegak hukum dapat mengidentifikasi tindakan yang menghambat proses hukum dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegahnya.

#### b. Perlindungan Terhadap Anak Korban

Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual. Dengan memahami cara *obstruction of justice* dapat mengganggu proses peradilan, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, seperti lembaga perlindungan anak dan psikolog, dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada korban selama proses hukum.

#### c. Perbaikan Sistem Hukum Lokal

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan perbaikan dalam sistem

hukum lokal, termasuk dalam hal pelatihan dan pemahaman hukum yang lebih baik untuk aparat penegak hukum.

#### **1.4.2. Kegunaan Teoritis**

##### **a. Kontribusi Terhadap Literatur Hukum**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada literatur hukum, khususnya dalam memahami implementasi Pasal 221 KUHP dalam kasus *obstruction of justice*. Hal ini dapat memperkaya pemahaman tentang hukum pidana dan hukum perlindungan anak.

##### **b. Pemahaman Terhadap Permasalahan Sosial**

Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang permasalahan sosial yang kompleks, seperti tindak pidana seksual terhadap anak dan *obstruction of justice*. Hal ini dapat membantu akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam menjalankan tugas mereka dalam rangka mencari solusi yang lebih efektif.

##### **c. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai *obstruction of justice* dalam konteks tindak pidana seksual terhadap anak. Hal ini dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan wawasan lebih rinci tentang masalah ini.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini akan melibatkan konsep *obstruction of justice*, hukum perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak.

Dalam perjalanan penelitian ini, beberapa konsep utama akan menjadi pijakan untuk memahami dinamika kompleks dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak, terutama dalam konteks hukum Indonesia yang melibatkan konsep *Obstruction of justice*, Perlindungan Hukum Saksi dan Korban, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Sanksi Terhadap Tindak Pidana Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Dampak yang di Derita Oleh Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual.

Berdasarkan kajian mengenai “Analisis *Obstruction of justice* Dalam Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ” maka peneliti membuat asumsi bahwa sebagai landasan awal, konsep *obstruction of justice* menjadi pusat perhatian. Dalam konteks ini, *obstruction of justice* diartikan sebagai serangkaian tindakan yang menghambat, menghalangi, atau mengancam proses peradilan atau administrasi hukum yang seharusnya berjalan. Pengkajian dilakukan melalui lensa regulasi Indonesia, khususnya Pasal 221

KUHP dan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999, untuk memahami unsur-unsur, sanksi, dan dampaknya terhadap penegakan hukum.

Selanjutnya, perhatian tertuju pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan tonggak penting dalam melindungi anak sebagai saksi dan korban. Analisis mendalam tentang perubahan yang diterapkan oleh undang-undang ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana hak dan perlindungan anak diperkuat dalam kasus tindak pidana seksual. Berdasarkan Undang-undang hukum perlindungan saksi dan korban, saksi dan korban perlu perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan dengan aman, tanpa adanya intimidasi dari pihak lain. Karena dampak dari tindak pidana seksual biasanya anak / korban mengalami trauma yang menyebabkan anak tidak bisa mendapatkan rasa aman, dan sulit untuk memberikan keterangan. Maka dari itu beberapa teori menjelaskan bahwa LPSK sangat berperan penting untuk saksi dan korban.

Dalam pandangan lebih khusus, kasus tindak pidana seksual terhadap anak menjadi ilustrasi nyata dari kerangka pemikiran ini. Profil kasus, tantangan yang dihadapi oleh korban, dan peran *obstruction of justice* dalam menghambat proses penyelidikan dan peradilan diuraikan sebagai bagian integral dari penelitian ini.

Melalui pendekatan normatif ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas interaksi antara *obstruction of justice*, hukum perlindungan anak, dan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ciamis.

## **1.6. Sistematika Penelitian**

Penulisan tesis ini akan terstruktur dalam beberapa bab yang meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini adalah bagian awal dari Tesis yang memaparkan berbagai hal, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini dibahas secara lebih luas mengenai kerangka pemikiran pada Bab 1 yang didalamnya terdiri dari : *Obstruction of justice*, Perlindungan Hukum Saksi dan Korban, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Sanksi Terhadap Tindak Pidana Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Dampak yang di Derita Oleh Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup metode penelitian yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan menyoroti perlindungan anak korban tindak pidana seksual selama proses peradilan di Desa Panyingkiran, Ciamis. Perlindungan meliputi ruang aman, pendampingan oleh pekerja sosial atau psikolog, dan observasi psikologis. Namun, *obstruction of justice* sering mengancam dengan mengintimidasi saksi anak atau menghancurkan bukti.

Pasal 221 KUHP tentang *obstruction of justice* sangat relevan dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak. Pelaku sering menghalangi penyidikan atau penuntutan dengan mengintimidasi saksi atau korban, dan menghancurkan bukti.

*Obstruction of justice* dapat menghambat proses penyelidikan dan persidangan, merugikan korban dengan mencegah mereka mendapatkan keadilan yang pantas, serta merusak integritas sistem peradilan.

Koordinasi lembaga penegak hukum dan pihak terkait, penguatan sanksi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi *obstruction of justice*. Perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban, termasuk anak-anak korban, juga penting untuk memastikan proses peradilan berjalan lancar dan adil.



## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bagian penutup dari pembahasan yang mencakup kesimpulan beserta saran.